



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1767, 2016

POLRI. Calon Anggota POLRI. Penerimaan.
Pencabutan.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PENERIMAAN CALON ANGGOTA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional, bermoral dan modern sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, diperlukan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia yang unggul dan berkualitas;
 - b. bahwa dalam rangka memperoleh sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia yang unggul dan berkualitas, diperlukan sistem penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan secara bersih, transparan, akuntabel, dan humanis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERIMAAN CALON ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
3. Calon Anggota Polri adalah Warga Negara Indonesia yang mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi penerimaan menjadi anggota Polri.
4. Penerimaan Calon Anggota Polri adalah rangkaian kegiatan seleksi penerimaan yang diikuti oleh calon anggota Polri.
5. Beasiswa Polri adalah pemberian bantuan biaya pendidikan dari Polri kepada pelajar/mahasiswa yang berprestasi.

Pasal 2

Prinsip penerimaan Calon Anggota Polri, meliputi:

- a. bersih, yaitu Penerimaan Calon Anggota Polri dilakukan secara obyektif, jujur, adil dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. transparan, yaitu Penerimaan Calon Anggota Polri dilaksanakan secara terbuka dengan pengawasan pihak Internal, eksternal dan membuka akses kepada publik;
- c. akuntabel, yaitu proses dan hasil Penerimaan Calon Anggota Polri dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. humanis, yaitu Penerimaan Calon Anggota Polri dilakukan dengan sikap ramah, santun, dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.

Pasal 3

- (1) Penerimaan Calon Anggota Polri dilaksanakan berdasarkan perencanaan untuk menentukan:
 - a. jumlah calon anggota Polri yang dibutuhkan;
 - b. kualitas kebutuhan personel yang dipersyaratkan; dan
 - c. anggaran yang dibutuhkan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

BAB II

JENIS, PERSYARATAN, DAN PENERIMAAN

Bagian kesatu

Jenis Penerimaan

Pasal 4

Jenis Penerimaan Calon Anggota Polri, terdiri dari:

- a. Perwira Polri;
- b. Bintara Polri; dan
- c. Tamtama Polri.

Pasal 5

- (1) Penerimaan calon Perwira Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a untuk menjadi Perwira Pertama Polri dengan pangkat Inspektur Polisi Dua melalui pendidikan:
 - a. Akademi Kepolisian; dan
 - b. Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana.
- (2) Akademi Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pendidikan untuk membentuk Perwira Pertama Polri yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian sesuai dengan perannya sebagai penyelia tingkat pertama (*first line supervisor*).
- (3) Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pendidikan bagi lulusan sarjana yang dibutuhkan dalam profesi Kepolisian untuk dibentuk menjadi Perwira Pertama Polri yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian sesuai dengan keahlian dan/atau kompetensi di bidang keilmuannya guna mendukung tugas Kepolisian.

Pasal 6

Penerimaan calon Bintara Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan untuk membentuk Bintara Polri dengan pangkat Brigadir Polisi Dua yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dasar Kepolisian, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji sebagai pelaksana utama tugas Polri.

Pasal 7

Penerimaan calon Tamtama Polri sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 4 huruf c, dilaksanakan untuk membentuk Tamtama Polri dengan pangkat Bhayangkara Dua yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dasar

Kepolisian, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji sebagai pembantu pelaksana utama tugas Polri.

Bagian Kedua
Persyaratan Penerimaan

Pasal 8

- (1) Dalam Penerimaan Calon Anggota Polri, sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun pada saat diangkat menjadi anggota Polri;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. tidak pernah dipidana dan/atau tidak sedang menjalani proses pemeriksaan karena melakukan suatu kejahatan; dan
 - h. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam penerimaan anggota Polri dapat ditambah persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Bagian Ketiga
Jalur Penerimaan

Pasal 9

- (1) Penerimaan Calon Anggota Polri dilakukan melalui jalur:
 - a. umum;
 - b. *talent scouting*; dan
 - c. beasiswa Polri.